

KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMDES PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA LOROK KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

Junaidi ¹⁾ *, Rizky Ghoffar Ismail ²⁾, Dwi Mirani, ³⁾ Ermanovida ⁴⁾

¹²³⁴ Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: drsjunaidi@fisip.unsri.ac.id, Telp: +62 821-7785-6633

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes pada masa Pandemi Covid 19 di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara dan untuk memetakan faktor-faktor lingkungan kebijakan yang mempengaruhi Implementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah BUMDes Lorok Gemilang yang berlokasi pada Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Aspek kinerja implementasi yang akan diidentifikasi adalah akses, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Implementasi kebijakan Kebijakan Pengelolaan BUMDes pada masa Pandemi Covid 19 di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor lingkungan kebijakan yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes adalah kepentingan para aktor; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; dan kepatuhan dan daya tanggap.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kinerja Implementasi, BUMDes

PERFORMANCE OF BUMDES MANAGEMENT POLICY IMPLEMENTATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN LOROK VILLAGE, INDRALAYA UTARA DISTRICT, OGAN ILIR REGENCY

Abstract

This study aims to identify the performance of the implementation of BUMDes management policies during the Covid 19 Pandemic in Lorok Village, North Indralaya District and to map the policy environmental factors that affect its implementation. This research was conducted using qualitative research methods with a case study approach. The case taken is the BUMDes Lorok Gemilang which is located in Lorok Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. Aspects of implementation performance that will be identified are access, service accuracy, accountability, and program suitability with needs. The results showed that the performance of the implementation of the BUMDes Management Policy during the Covid 19 Pandemic in Lorok Village, North Indralaya District was going well. The policy environmental factors that affect the performance of the implementation of BUMDes management policies are the interests of the actors; characteristics of institutions and regimes in power; and compliance and responsiveness

Keywords: Policy Implementation, Implementation Performance, Village-Owned Enterprise.



PENDAHULUAN

BUMDes memiliki peranan penting dalam memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang di jalankan desa sebagai sarana untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes juga sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat desa (Rengganis & Atmojo, 2019, p.83). Oleh karena itu, eksistensinya perlu dikuatkan dengan instrumen kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kebijakan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes melalui sebuah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 secara spesifik telah mengatur mengenai pembentukan lembaga BUMDes, keterbukaan informasi dan transparansi, dan musyawarah dalam pelaksanaan inovasi bisnis BUMDes di Kabupaten Ogan Ilir. Desa Lorok Kecamatan Indralaya Ogan Ilir merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes Lorok Gemilang tahun 2017 dengan mengacu pada perda tersebut.

Pada awalnya, BUMDes Lorok Gemilang mengembangkan unit usaha yang bergerak di bidang persewaan (kursi dan tenda), budidaya ikan lele, makanan siap saji dan usaha simpan pinjam. Sedangkan saat terjadinya masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020 maka unit usaha yang dikembangkan ada 4 yaitu pasar desa, PAM desa, sewa mobil, sewa tenda dan kursi.

Merebaknya wabah covid 19 sejak awal tahun 2020 membawa dampak terhadap implementasi kebijakan BUMDes. Adanya kebijakan dalam menghadapi masa pandemi Covid 19 seperti kebijakan penerapan protokol kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada aktivitas usaha BUMDes. Hasil Studi Septiansyah, B., & Kushartono (2022, p.115)

misalnya menunjukkan dampak pandemi Covid-19 bagi BUMDes antara lain penutupan usaha sementara, pengurangan jam operasional usaha, penurunan omset photo copy dan percetakan sampai pengurangan sementara tenaga kerja. Kerjasama dengan distributor pemasok bahan pokok pangan terhenti karena terbatasnya pengiriman karena banyaknya penyekatan dijalan.

Kajian tentang BUMDes sangat menarik bagi Paneliti. Beberapa studi menunjukkan bahwa kajian tentang BUMDes telah banyak dikaji dari berbagai aspek antara lain peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penggerak ekonomi pedesaan dan kemandirian desa (Pradnyani, 2019; Sidiq, 2020); penguatan BUMDes menuju masyarakat desa lebih sejahtera (Muhtada, Dkk, 2018); pemberdayaan BUMDes (Nirwati, Amir, Jopang, 2019; Fitriya, 2020); analisis kinerja BUMDes (Musyafak, Sukarno, 2019; Madjodjo, Fadli Dahlan, 2020); analisis dampak keberadaan BUMDes (Caya, M.F.N., & Rahayu, E., 2019; Arindhawati & Utami, 2020); analisis pengelolaan BUMDes (Hamka, Said, Sakaruddin, 2020; Rahmawati, 2020). Semua riset ini menunjukkan bahwa bahasan kajian BUMDes sangat luas cakupannya.

Tujuan kebijakan akan dapat terwujud melalui aktivitas implementasi. Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai upaya penggunaan sumber daya dalam kegiatan menyelesaikan atau melaksanakan kebijakan publik yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan kebijakan (Suwarlan, dkk, 2021, p.152).

Secara konseptual, Grindle (1980:7) menyatakan proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Bagi Dye (1992: 133), implementasi kebijakan adalah seluruh aktivitas yang didesain untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh legislatif.



Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Van Meter dan Van Horn dalam Wibawa, 1994:15).

Kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi implementasi kemudian dikonseptualisasikan sebagai kinerja implementasi (Purwanto, 2012:98). Untuk dapat menjustifikasi apakah suatu implementasi gagal atau berhasil maka perlu peneliti melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut.

Penelitian implementasi kebijakan BUMDes sudah banyak dilakukan oleh peneliti dengan melihat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan George C. Edwards III yaitu sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi (Sulihani, Hayati, Jamaludin, 2018; Edy Kunchahyo, 2018). Beberapa studi ini cenderung melihat implementasi kebijakan BUMDes hanya dipengaruhi oleh faktor sumberdaya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Padahal ada banyak faktor lain seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan BUMDes.

Penelitian Implementasi Kebijakan BUMDes yang fokus menjelaskan faktor lingkungan sebagai faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan masih sangat sedikit. Salah satu riset implementasi kebijakan BUMDes yang fokus pada faktor lingkungan adalah riset yang dilakukan oleh Budiono (2015). Kajian ini dapat mengidentifikasi siapa saja pelaku utama program BUMDes, menunjukkan temuan yang menarik bahwa adanya karakteristik organisasi pemerintah desa yang berbeda akan mempengaruhi implementasi kebijakan BUMDes serta dapat menyajikan

bagaimana tingkat kepatuhan dari para aktor pelaksana BUMDes tersebut. Namun demikian, riset ini dilakukan pada situasi normal sebelum adanya masa Pandemi Covid 19. Memang sudah ada riset yang melihat keberadaan BUMDes pada masa Pandemi Covid 19 sebagaimana yang telah dilakukan Rahmi, Fathoni dan Ismanto (2020) yang meneliti pendekatan bisnis BUMDes berkembang di kondisi wabah Pandemi Covid 19. Namun Riset yang mendalam untuk mengidentifikasi kinerja implementasi kebijakan BUMDes dan memetakan faktor Lingkungan apa yang mempengaruhinya, sejauh ini belum ada. Dengan demikian riset yang akan dilakukan ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam studi implementasi kebijakan BUMDes dalam situasi tidak normal. Untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut, penelitian ini hadir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes Desa Lorok pada masa Pandemi Covid 19 dan memetakan faktor-faktor lingkungan apa yang mempengaruhinya.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah BUMDes Lorok Gemilang yang berlokasi di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti mulai melakukan penelitian mulai dari Maret 2021 sampai dengan November 2021. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.



Target/Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian dipilih secara *purposive* yang terdiri dari Kepala Desa Lorok, Tokoh Masyarakat Desa Lorok, Direktur BUMDes Lorok Gemilang, Para Pengurus Unit Usaha BUMDes seperti PAM Desa, Pasar Desa, Sewa Tenda Kursi, Sewa Mobil dan operator desa.

Prosedur

Langkah pertama dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes Desa Lorok mencakup 4 aspek yaitu (1) Akses/Cakupan : Apa saja jenis Usaha BUMDES yang telah ada sebelum dan sesudah masa Pandemi Copid 19; (2) Ketepatan layanan : menilai apakah berbagai jenis usaha BUMDes yang dibuat sudah mengacu pada Perda dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Lorok; (3) Akuntabilitas : menilai apakah berbagai kegiatan pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal; (4) Kesesuaian program dengan kebutuhan : apakah kehadiran BUMDes dan berbagai kegiatannya sudah menjawab kebutuhan dan harapan Pemerintah Desa Lorok dan Masyarakat Desa Lorok.

Tahap penelitian selanjutnya ini adalah memetakan faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan dengan mengacu Teori Grindle yang meliputi a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; b) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa; dan (c) tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan informan yaitu Kepala Desa Lorok, Tokoh Masyarakat Desa Lorok, Direktur BUMDes Lorok Gemilang, Para

Pengurus Unit Usaha BUMDes seperti PAM Desa, Pasar Desa, Sewa Tenda Kursi, Sewa Mobil dan operator desa. Data primer dalam penelitian juga diperoleh melalui observasi dengan cara mencatat hasil-hasil temuan yang menggambarkan situasi di lapangan, terkait pengelolaan BUMDes Desa Lorok.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen lainnya. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa arsip pemerintahan Desa Lorok dan dokumen yang terkait dengan BUMDes Desa Lorok.

Teknik Analisis Data

Mengikuti 3 Langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Adapun 3 langkah tersebut yaitu 1) Tahap reduksi data yaitu mengklasifikasi, mengarahkan, menghapus data yang tidak relevan dan mengatur pengelompokan data; 2) Tahap penyajian data, yaitu mencari pola hubungan yang bermakna dan mengarahkannya untuk pengambilan kesimpulan; dan 3) Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Implementasi Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara akan diidentifikasi dengan mengikuti konsep implementasi kebijakan Ripley (dalam Purwanto & Dyah, 2015: 106) yaitu akses (cakupan), ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian dengan kebutuhan.

Akses atau Cakupan

Indikator cakupan digunakan untuk menjelaskan apa saja jenis usaha BUMDes



yang telah ada sebelum dan sesudah masa Pandemi Covid 19 di Desa Lorok.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa telah mengatur jenis klasifikasi usaha BUMDes yang dapat dikembangkan oleh desa antara lain jenis bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis produksi dan atau perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama, seperti pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Usaha BUMDes berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017

| No | Jenis Bisnis | Jenis Unit Usaha |
|----|---|--|
| 1. | Usaha Sosial (<i>Social Business</i>) | usaha air minum desa; usaha listrik desa; usaha kerajinan rakyat. lumbung pangan; dan usaha sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. |
| 2. | Usaha Penyewaan (<i>renting</i>) | usaha alat transportasi; usaha perkakas pesta; usaha gedung pertemuan; usaha rumah ruko; usaha tanah milik BUMDes; dan usaha barang sewaan lainnya. |
| 3. | Usaha Perantara (<i>brokering</i>) | usaha jasa pembayaran listrik; usaha pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; usaha jasa pelayanan lainnya. |
| 4. | Usaha Produksi dan atau Perdagangan | usaha pabrik es; usaha pabrik asap cair; usaha hasil pertanian; usaha sarana produksi pertanian; usaha sumur bekas tambang; dan usaha kegiatan bisnis produktif lainnya. |
| 5. | Usaha Keuangan (<i>financial business</i>) | usaha kredit dan pinjaman |
| 6. | Usaha Bersama (<i>holding</i>) | usaha pengembangan kapal desa; usaha desa wisata ; |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| | | usaha kegiatan usaha bersama. |
|--|--|-------------------------------|

Sumber : Diolah Penulis dari Perda Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa BUMDes Lorok Gemilang sudah berdiri sejak Tahun 2017. Unit usaha yang dikembangkan mengalami pasang surut. Sebelum Covid 19, unit usaha berjumlah 6 unit usaha yakni ternak lele, usaha simpan pinjam, pasar desa, PAM desa, sewa tenda kursi, dan sewa mobil.

Namun sejak Covid 19 awal tahun 2020 hingga sekarang unit usaha yang masih beroperasi tinggal 4 unit usaha. Adanya pandemi Covid 19 membuat beberapa unit usaha tidak bisa berkembang. Unit usaha sewa tenda dan pasar desa misalnya selama Covid 19, masyarakat yang memanfaatkannya sedikit. Akibat adanya kebijakan larangan kegiatan yg bersifat kerumunan, maka sewa tenda banyak tidak digunakan masyarakat. Begitu pula pasar desa, tidak seramai sebelum Covid 19 berlangsung. Hanya unit usaha PAM Desa yang tidak terlalu berpengaruh jumlah pemakaiannya selama Covid 19. Hal ini karena masyarakat tetap memerlukan ketersediaan air, untuk berbagai keperluan sehari-hari.

Sejak tahun 2020, BUMDes Lorok Gemilang telah menjalankan beberapa unit usaha. Adapun unit usaha yang telah dibentuk adalah Pasar Desa; PAM Desa; Sewa Panggung, Tenda dan Kursi; Prasmanan; Permodalan dan Simpan Pinjam; dan Transportasi dan Operasional. Pembentukan 6 unit usaha BUMDes ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Kades Lorok No. 140/02/SKD/Lr/2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus BUMDes Lorok Gemilang masa bakti 2020-2026. Karena ada beberapa kendala, Unit Usaha Prasmanan dan Permodalan serta Simpan Pinjam tidak dapat



beroperasi. Namun 4 Unit usaha lainnya tetap berjalan hingga sekarang.

Adapun gambaran jenis unit usaha BUMDes Lorok Gemilang hingga tahun 2020 seperti pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Profil Unit Usaha BUMDes
Desa Lorok Tahun 2020**

| Jenis Usaha | Berupa Barang/Orang | Jumlah | Satuan | Harga Tarif Sewa |
|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| Pasar Desa | Pedangan/ Penjual | 1 | Orang | Rp. 2000/ satu kali jualan atau perminggu |
| PAM Desa | Air | 1m ³ | m ³ = 1.000 liter | Rp. 4.000/1m ³ |
| Sewa Tenda | Sepaket tenda, kursi, panggung | 3 | unit | Rp. 50.000/unit |
| Sewa Mobil | Mobil | 1 | unit | Rp. 200.000/ hari sudah termasuk supir dan bensin |

Sumber : Diolah penulis dari rekapan anggaran BUMDes Lorok Gemilang, 2020.

Ketepatan Layanan

Indikator ketepatan layanan digunakan untuk menjelaskan apakah berbagai jenis usaha BUMDes yang sudah dikembangkan saat ini sudah mengacu pada Perda dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Lorok.

Peraturan Daerah BUMDes Ogan Ilir Tahun 2017 telah membagi 6 jenis BUMDes yang bisa dipilih desa untuk dikembangkan, seperti pada tabel 3. Pemilihan jenis dan pembentukan BUMDes disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing.

**Tabel 3. Hasil Analisis Ketepatan Usaha Bisnis
BUMDes Lorok Gemilang**

| No | Jenis Bisnis menurut Perda | Jenis Unit Usaha menurut Perda Nomor 2 Tahun 2017 | Unit Usaha BUMDes Lorok Gemilang | Hasil Analisis |
|----|----------------------------|---|----------------------------------|----------------|
|----|----------------------------|---|----------------------------------|----------------|

| No | Nomor 2 Tahun 2017 | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Bisnis sosial (<i>social business</i>) | usaha air minum desa; listrik desa; kerajinan rakyat; lumbung pangan; dan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya. | PAM Desa | sudah sesuai dan masih berjalan |
| 2. | Bisnis penyewaan (<i>renting</i>) | alat transportasi; perkakas pesta; gedung pertemuan; rumah ruko; tanah milik BUMDes; dan barang sewaan lainnya. | a. Sewa Tenda, kursi b. Sewa Mobil | sudah sesuai dan masih berjalan |
| 3. | Usaha perantara (<i>brokering</i>) | usaha jasa pembayaran listrik; pasar desa; dan jasa pelayanan lainnya. | Pasar Desa | sudah sesuai dan masih berjalan |
| 4. | Bisnis produksi dan atau perdagangan | pabrik es; pabrik asap cair; hasil pertanian; sarana produksi pertanian; sumur bekas tambang; dan kegiatan bisnis produktif lainnya. | tidak ada | tidak ada |
| 5. | Bisnis Keuangan (<i>financial business</i>) | usaha kredit dan pinjaman | usaha simpan pinjam | sudah sesuai, tapi tidak berjalan |
| 6. | Usaha Bersama (<i>holding</i>) | pengembangan kapal desa; desa wisata; dan kegiatan usaha bersama | tidak Ada | tidak Ada |

Sumber : Hasil Analisis terhadap Perda No.2 Tahun 2017 dan data lapangan, 2021.

Unit usaha yang dikembangkan BUMDes Lorok Gemilang saat ini cenderung pada bisnis sosial (*social business*), dan bisnis penyewaan (*renting*). Adapun unit usaha perantara (*brokering*), bisnis produksi dan atau perdagangan, dan usaha bersama (*holding*) belum ada sama sekali. Sedangkan bisnis perdagangan dan bisnis keuangan (*financial business*) seperti usaha simpan pinjam sudah ada, tapi saat ini kegiatannya tidak berjalan aktif.

Hasil analisis terhadap aspek ketepatan layanan di atas menunjukkan bahwa berbagai

jenis usaha BUMDes yang sudah dikembangkan oleh BUMDes Lorok Gemilang saat ini sudah mengacu pada Perda. Di samping itu, kehadiran unit usaha yang ada memang telah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Lorok.

Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas digunakan untuk menjelaskan apakah berbagai kegiatan pengelolaan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai kegiatan pengelolaan BUMDes Lorok Gemilang sudah dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, pelaporan dilakukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pertanggungjawaban dilakukan dengan melaporkan pajak secara langsung kepada pemerintah daerah tanpa perantara dari pemerintah desa. Bagi pemerintah desa, yang terpenting setiap unit usaha masih tetap berjalan baik. Sementara secara horizontal, pelaporan berbagai kegiatan dan keuangan BUMDes dilakukan pada forum rapat bersama pengurus BUMDes maupun forum rapat bersama dengan Pemerintah Desa Lorok.

Kesesuaian Program dengan kebutuhan

Indikator kesesuaian program dengan kebutuhan digunakan untuk menjelaskan apakah kehadiran BUMDes dan berbagai kegiatannya sudah menjawab kebutuhan dan harapan Pemerintah Desa Lorok dan masyarakat Desa Lorok.

Semua unit usaha BUMDes Lorok Gemilang yang aktif saat ini pada faktanya adalah unit usaha yang memang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan Pemerintah Desa Lorok dan

masyarakat Desa Lorok. Unit usaha PAM Desa misalnya memang sudah cukup lama beroperasi melayani kebutuhan air masyarakat, jauh sebelum menjadi unit usaha BUMDes. Kehadiran PAM Desa ini telah mempermudah masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain itu unit usaha sewa mobil telah memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan menyewa kendaraan transportasi untuk melaksanakan perjalanan ke luar kota. Masyarakat Desa Lorok tidak perlu jauh lagi mencari jasa sarana transportasi. Padahal sebelumnya, biasanya masyarakat harus mencari sewa mobil di desa tetangga. Selama ini, masyarakat Desa Lorok kesulitan mencari tenda untuk keperluan acara syukuran. Namun sejak beroperasinya unit usaha sewa tenda tersebut, masyarakat setiap saat dapat memanfaatkannya dengan tarif yang terjangkau. Akhirnya kehadiran unit usaha pasar desa yang digelar setiap hari Rabu, telah mempermudah masyarakat dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus jauh-jauh berbelanja ke pasar desa tetangga. Padahal selama ini, masyarakat banyak mengeluhkan lokasi pasar yang didirikan cukup jauh dari perkampungan Desa Lorok.

Faktor-Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi

Faktor lingkungan implementasi yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi (a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; (b) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa; dan (c) Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (Grindle dalam Subarsono, 2013: 93). Dalam penelitian ini, Faktor lingkungan implementasi yang akan dilihat ada 3 faktor yaitu faktor kepentingan



aktor pendorong pendirian dan pengelolaan BUMDes; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; dan kepatuhan dan daya tanggap.

Kepentingan Para Aktor

BUMDes Lorok Gemilang didirikan dan dikelola oleh para aktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan BUMDes. Adapun aktor penggerak atau pendorong pendirian BUMDes di Desa Lorok adalah Kepala Desa, Masyarakat, dan Pengurus BUMDes. Masing-masing aktor ini memiliki kepentingan yang sama untuk mendirikan serta melanjutkan kelangsungan berjalannya unit usaha BUMDes.

Bagi Pemerintah Desa Lorok, tujuan pendirian BUMDes Lorok Gemilang ini sebagai salah satu upaya pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan, menyejahterakan masyarakat dan mempermudah masyarakat Desa Lorok dalam memperoleh layanan yang diberikan oleh masing-masing unit usaha BUMDes.

Hasil analisis data dilapangan menunjukkan fakta bahwa 2 kepentingan utama Pemerintah Desa Lorok dalam memantapkan pendirian dan menjaga kelangsungan pengelolaan BUMDes. Pertama, adanya keselarasan Visi BUMDes dengan Visi Pemerintah Desa. Sejak berdirinya unit usaha BUMDes Tahun 2017, Pemerintah Desa Lorok banyak memberikan peran penting dalam pendirian BUMDes. Walau sudah ada pergantian kepala Desa Lorok yang baru sejak tahun 2019, namun Peran Kepala Desa Lorok Periode 2019-2025 masih tetap besar. Melalui kepemimpinan yang baru, Kades Lorok Leo Candra telah menetapkan visi Desa Lorok yang selaras dengan kebijakan Pemerintah yang mendorong setiap desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Dengan demikian pengembangan BUMDes adalah salah satu program strategis bagi pemerintah Desa Lorok dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Desa sehingga terciptanya kemandirian desa.

Adapun kepentingan kedua adalah adanya komitmen Pemerintah Desa Lorok untuk mendukung pendirian dan pengembangan BUMDes melalui penyertaan modal dan anggaran pada unit-unit BUMDes yang potensial dikembangkan.

Selain itu, pendirian dan pengelolaan BUMDes ini juga dapat dilihat dari kepentingan masyarakat, dimana masyarakatlah yang menjadi sasaran utama yang akan merasakan manfaat secara langsung dari kehadiran BUMDes ini. Bagi masyarakat Desa Lorok, secara ekonomi kepentingan yang langsung diterima oleh masyarakat yaitu jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing unit usaha BUMDes tersebut. Kehadiran unit usaha PAM Desa ini telah mempermudah masyarakat yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Selain itu unit usaha sewa mobil yang berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini, telah memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan menyewa kendaraan transportasi untuk kegiatan perjalanan ke luar kota. Masyarakat Desa Lorok tidak perlu jauh lagi mencari jasa sarana transportasi. Padahal, biasanya masyarakat harus mencari sewa mobil di desa tetangga. Sementara itu, hadirnya unit usaha sewa tenda kini telah memberi kemudahan bagi warga yang memerlukan peralatan tenda dan kursi untuk kegiatan seperti syukuran atau pengajian kematian. Akhirnya Kehadiran unit usaha pasar desa atau kalangan yang digelar setiap hari Rabu, telah memberi kemudahan masyarakat dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus jauh-jauh berbelanja ke pasar desa tetangga.

Kepentingan para aktor terhadap pendirian dan pengelolaan BUMDes ini juga dapat dilihat dari sisi kepentingan pengurus BUMDes. Adapun kepentingan utama dari para pengurus BUMDes dalam pendirian dan

pengelolaan BUMDes Lorok Gemilang ini adalah dapat memperoleh manfaat pendapatan dari insentif atau gaji yang diterima. Selain itu, kepentingan yang lain seperti pengurus dapat membantu sesama agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam hal pemenuhan kebutuhan sesuai dengan BUMDes yang ada. Terkait dengan pendapatan yang diterima pengurus BUMDes, tentunya sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung dari pendapatan unit usaha BUMDes sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes Lorok Gemilang, para pengurus inti BUMDes memperoleh gaji tetap sebagai insentif dari mengelola BUMDes. Oleh karena itu Direktur, Bendahara, Sekretaris dan Pengawas BUMDes memiliki pendapatan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pengurus Unit Usaha BUMDes. Hal ini karena pendapatan penerimaan dari unit-unit usaha BUMDes jumlahnya bervariasi. Sehingga berpengaruh dengan jumlah insentif yang diterima oleh para pengurus. Pengurus unit usaha sewa mobil dan sewa tenda, misalnya penghasilan atau insentif yang didapatkan hanya saat ada yang menyewa mobil saja. Begitu juga dengan unit usaha sewa tenda. Penghasilan pengurus tergantung jumlah penghasilan pendatan sewa tenda. Namun kadang bagi masyarakat yang tertimpa musibah, maka pemakaiannya tidak dipungut biaya. Berbeda dengan unit usaha PAM Desa yang memiliki struktur kepengurusan sendiri dalam mengelola PAM Desa. Semua pengurus memperoleh insentif setiap bulannya yang diperoleh dari 60% pendapatan PAM Desa untuk keperluan operasional dan untuk insentif pengurus. Sedangkan untuk pengurus unit usaha pasar desa, insentif pengurus diperoleh dari pendapatan pasar desa setiap minggu, dimana sebesar 30% pendapatan untuk disetor ke BUMDes. Gambaran tentang

pendapatan yang diperoleh para pengurus BUMDes di atas memberi penegasan bahwa tingkat kesejahteraan pengurus BUMDes cenderung tidak merata dengan jumlah yang bervariasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggerak atau pendorong pendirian BUMDes di Desa Lorok adalah kepala desa, sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Budiono (2015:122) pada implementasi kebijakan BUMDes Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penggerak atau pendorong pendirian BUMDes Desa Kedungprimpen dan Desa Ngringinrejo adalah Kepala Desa. Hal ini membuktikan bahwa peran kepala desa dalam menginisiasi serta mengawal terbentuknya BUMDes sangatlah besar. Dengan demikian, tanpa dukungan dari kepala desa, maka upaya untuk mengoptimalkan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pembentukan BUMDes akan sangat sulit terwujud.

Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Salah karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah adanya dukungan dari Pemerintah Desa. Dukungan Pemerintah Desa Lorok dalam pengembangan BUMDes terlihat dari adanya komitmen Pemerintah Desa dalam penyertaan modal bagi keuangan BUMDes setiap periode kepengurusan.

BUMDES Lorok Gemilang sudah dua kali mengalami masa kepengurusan yaitu Periode 2017-2019 dan Periode 2020-2016. Selama 2 kepengurusan ini juga, jumlah penyertaan modal setiap tahun cukup bervariasi. Pada tahun 2017 jumlah penyertaan modal sebesar Rp.98.350.000. Kemudian penyertaan modal Tahun 2018 sebesar Rp.90.000.000. Lalu jumlah penyertaan modal sebesar



Rp.50.000.000. untuk tahun 2019. Dengan demikian, jumlah anggaran penyertaan modal selama periode kepengurusan tahun 2017 dan 2019 jika ditotal seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 243.950.000. Pada tahun 2020 saat periode kepengurusan yang baru, jumlah penyertaan modal mengalami penurunan. Jumlah Anggaran yang berasal dari dana desa hanya sebesar Rp. 32.647.000 untuk penyertaan modal pada BUMDes. Penurunan ini juga disebabkan oleh *refocusing* anggaran desa dalam mengatasi Pandemi Covid 19.

Selain adanya dukungan dari Pemerintah Desa Lorok, dukungan juga berasal dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam bentuk bantuan 1 Unit Mobil Micro Bus. Bantuan kendaraan ini pada akhirnya dikelola menjadi salah satu unit usaha BUMDes dalam bentuk usaha Sewa Mobil. Kendaraan tersebut diserahkan oleh Bupati Ogan Ilir saat itu yaitu H.M Ilyas Panji Alam pada 20 Januari 2020. Kendaraan ini berkapasitas memuat penumpang sebanyak 20 Orang.

Adanya dukungan pemerintah pusat dalam bentuk hadirnya Program PASIMNAS di Desa Lorok menjadi jalan pembuka bagi beroperasinya usaha pengelolaan air minum yang kemudian berkembang menjadi salah satu unit usaha BUMDes yaitu PAM Desa.

Sejak tahun 2020, pengelolaan unit usaha PAMSIMAS ini dirangkul oleh Kepala Desa untuk bergabung dengan BUMDes Lorok Gemilang. PAMSIMAS merupakan unit usaha yang paling besar pendapatannya setiap tahun. Tentu tidak berlebihan karena saat ini hampir setiap dusun di Desa Lorok telah menjadi pelanggan PAMSIMAS. Saat pertama kali dibangun, pembangunan PAM yang berlokasi di dekat komplek RS ternyata airnya tidak memadai, kemudian pindah dan ada juga kendala kemudian pindah lagi. Hingga saat ini jumlah PAM Desa yang terletak di dusun 1 dan 2 terdapat 2 PAM Desa; di dusun 3 terdapat 1 PAM dan di dusun 3 terdapat 2 PAM.

Unit usaha PAM Desa Lorok jika dilihat dari latar belakang pendiriannya merupakan

hasil dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang dilakukan sejak tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus PAM Desa diperoleh informasi bahwa Pembangunan Tower pertama kali dilakukan tahun 2013, sebagai realisasi pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat kepada Bank Dunia.

Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara pernah mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pamsimas Regular pada tahun 2013. Pada tahun 2015 Desa Lorok Kembali mendapatkan HID (Hibah Insentif Desa) dari Pamsimas, dan pada tahun 2017 mendapatkan kembali hibah dari HAMP (Hibah Air Minum Perdesaan). Pada tahun 2018 dengan bantuan dana APBDes dan dana desa dilakukan pengembangan sarana sehingga jumlah sambungan rumah mencapai 274 unit (Fajrianto, Gusti, 2019).

Beberapa informasi lain menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2018, akses air minum di Desa Lorok sudah mencapai 93,6 persen, dengan sanitasi yang telah mencapai 100 persen untuk memenuhi kebutuhan 466 KK. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, akses air minum di Desa Lorok adalah 6,11 persen dan sanitasi layak 41,8 persen (Ari, 2019).

Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa faktor karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi keberhasilan dan keberlanjutan implementasi kebijakan BUMDes di Desa Lorok. Bentuk dukungan dari setiap level pemerintah mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat cukup beragam. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan Budiono (2015:122) pada implementasi kebijakan BUMDes Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Karakteristik lembaga Pemerintah Desa Ngringinrejo yang

cenderung tertutup ketika awal pelaksanaan BUMDes, berdampak pada pengembangan jenis usaha yang tidak bisa dilakukan secara optimal. Namun kondisi ini berbeda dengan Desa Kedungprimpen. Karakteristik Pemerintah Desa yang cenderung terbuka telah memberi dampak positif bagi pengembangan BUMDes sehingga telah mendorong peningkatan pendapatan asli desa yang cukup besar. Temuan ini memperkuat fakta bahwa lembaga dan rejim yang berkuasa apabila memiliki karakteristik yang cenderung tertutup dan tidak memiliki kontribusi dalam pendirian dan pengembangan BUMDes sejak awal, cenderung akan menjadi penghambat implementasi kebijakan BUMDes.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Faktor yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana (Agustino, 2008:156). Faktor kepatuhan dan respon pelaksana secara tidak langsung akan menjadi salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.

Pemerintah Desa Lorok telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan kepatuhan pengurus BUMDes terhadap berbagai kebijakan yg telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi secara rutin. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan Pengurus BUMDes, Pemerintah Desa dan BPD. Setiap tahun, pemerintah desa melakukan melalui evaluasi melalui rapat bersama dengan pengurus BUMDes. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diperoleh hasil berupa informasi terkait peta permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan BUMDes dan berbagai solusi untuk mengatasinya.

Adapun respon atau daya tanggap dari pelaksana kebijakan juga tidak terlalu menonjol baik yang pro maupun kontra. Terjadinya pro dan kontra dalam setiap menanggapi kebijakan pengelolaan BUMDes tetap saja ada dari pengurus BUMDes. Ada yang berpendapat bagus tapi juga ada yang berpendapat tidak bagus. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena semua dilakukan dengan rapat antara pengurus BUMDes dan perangkat desa dalam menentukan setiap keputusan. Memang ada sedikit kendala yang dihadapi saat ini karena posisi Direktur BUMDes Lorok Gemilang saat ini telah mengundurkan diri karena sudah menikah. Namun dalam menyikapi hal ini, Kades Lorok mengakui akan melaksanakan pergantian pengurus nantinya.

Hasil analisis terhadap faktor lingkungan implementasi di atas menunjukkan bahwa semua faktor lingkungan kebijakan yaitu faktor kepentingan aktor pendorong pendirian dan pengelolaan BUMDes; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; dan kepatuhan dan daya tanggap, telah menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes Lorok Gemilang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes pada masa Pandemi Covid 19 di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara sudah berjalan dengan baik, dilihat dari aspek cakupan, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

Adapun faktor lingkungan kebijakan yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah kepentingan aktor

pendorong pendirian dan pengelolaan BUMDes; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; dan kepatuhan dan daya tanggap.

Saran

Penelitian ini menyarankan bagi Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Lorok Gemilang agar dapat melakukan pengelolaan 4 Unit Usaha BUMDes yang ada yaitu PAM Desa, Pasar Desa, Sewa Mobil dan Sewa Tenda-Kursi secara lebih efektif dan berkesinambungan, melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan *digital marketing*.

Penelitian yang membahas tentang kinerja implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes perlu terus dilakukan khususnya pada masa setelah Pandemi Covid 19. Hal ini agar berbagai temuan penelitian yang menunjukkan informasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan Implementasi pengelolaan BUMDes dapat diidentifikasi secara mendalam dan variatif. Penelitian ini hanya mampu mengidentifikasi kinerja implementasi kebijakannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini tidak secara mendalam mengkaji kinerja organisasi BUMDes beserta unit usahanya. Karena itu diperlukan penelitian lanjutan yang melihat secara mendalam Kinerja Organisasi dan efektivitas pengelolaan BUMDes dan unit usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Penelitian ini juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan pengkajian secara mendalam dan memetakan dampak adanya kebijakan pengelolaan BUMDes bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy*. USA : Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey : Princeton University Press.
- Miles, MB and Huberman, AM. (1994). *Qualitative Data Analysis. (2nded.)*. Thousand Oaks California : Sage
- Purwanto, dan Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Subarsono, AG. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik*, Jakarta : Intermedia

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Arindhawati, Aulia Tafhana dan Utami, Evy Rahman. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten), *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*,4(1),43-55. Retrieved from DOI: <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Budiono, Puguh. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor), *Jurnal Politik Muda*,4(1),116-125. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jp_m3cd22097c1full.pdf
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). Dampak



- Bumdes terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1-12. Retrieved from <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i1.193>
- Fitria, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1),13-28. Retrieved from <https://doi.org/10.56644/adl.v1i1.4>
- Hamka, Abdul Wahid Al Mubarraaq, Said, Sakaruddin. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terapung. *Jurnal Washiyah*, 1 (2), 356-370. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/14558>
- Kuncahyo, E. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Untuk Pendapatan Desa di Kabupaten Trenggalek. *DIA : Jurnal Administrasi Publik*, 16(2),62-72. Retrieved from <https://doi.org/10.30996/dia.v16i2.1924>
- Muhtada, Sastroatmodjo, Diniyanto. (2018). Penguatan Bumdes menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, *Proceeding Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat* (SNKPM)1,439-449. Retrieved from <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm/article/view/153>
- Musyafak, Sukarno. (2019). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik (Studi Kasus Di Bumdes Desa Putat Lor), *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5 (2), 1232-1237. Retrieved from DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v5i2.2964>
- Madjodjo, Dahlan. (2020). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Anggaran untuk meningkatkan Pengolahan Potensi Desa di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2 (2), 187-195. Retrieved from DOI: <https://doi.org/10.32400/iaj.31055>
- Nirwati, Amir, Jopang. (2019). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2),146-154. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/10605/7447>
- Pradnyani, Ni Luh Putu Sri Purnama. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Juara*, 9 (2), 39-47. Retrieved from DOI: <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.602>
- Rahmi, V.A; Ismanto, I.H; Fathoni, M.Z. (2020). Pendekatan Bisnis BUMDes Berkemajuan di Kondisi Wabah Pandemi Covid'19. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 3(2),90-98. Retrieved from DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/jre.v3i2.1730>
- Rahmawati, Emma. (2020). Analisis



- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1),1-13. Retrieved from DOI: <http://dx.doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>
- Rengganis, I., & Atmojo, M. (2019). Inovasi Pemerintah Desa Dlingo Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Mart Pada Tahun 2017. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 7(1),79-90. Retrieved from <https://doi.org/10.34010/Agregasi.V7i1.1435>
- Septiansyah, B., & Kushartono, T. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 106-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.959>
- Sidiq, Hasan. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (1),21-30. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/26518>
- Sulihani, Hayati, Jamaludin, (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Karya Bersama di Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus pada Aspek Sumber Daya). *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1 (1),1-16. Retrieved from <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/100>
- Suwarlan, E., Suparman, A., Vestikowati, E., & Endah, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 9(2),32-52. Retrieved from <https://doi.org/10.34010/Agregasi.V9i2.4902>
- Ari. (2019, Pebruari 1). Direktur Bank Dunia Kunjungi Desa Pamsimas di Sumatera Selatan. Diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/pspam/?section=berita&id=943&judul=Direktur-Bank-Dunia-Kunjungi-Desa-Pamsimas-di-Sumatera-Selatan>
- Fajrianto, Gusti. (2019, Pebruari 7). Nama Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir Dibawa Keliling Dunia. *Media SP Pamsimas*. Diakses dari <http://pamsimas.org/nama-desalorok-kabupaten-ogan-ilir-akan-dibawa-keliling-dunia/>
- Sumber online**
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- Surat Keputusan Kepala Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 140/02/SKP/Lr/2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Usaha Milik Desa Lorok Gemilang Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Masa Bakti 2020-202
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Lorok Gemilang
- PROFIL SINGKAT**
- Junaidi. Lahir di Kangkung (OKU Timur), 9 Maret 1976. Menyelesaikan S1 dari



Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya Tahun 2001. Kemudian Meraih Gelar Magister Sains (M.Si) dari Prodi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada Tahun 2005. Pernah melanjutkan Studi S3 pada program Studi Doktor Manajemen dan Kebijakan UGM hingga 2019. Sejak Tahun 2008 menjadi dosen tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sampai dengan sekarang.

Universitas Sriwijaya Tahun 1996. Kemudian Meraih Gelar Magister Sains (M.Si) dari Prodi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya Tahun 2011. Sejak tahun 1998 menjadi Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sampai dengan sekarang.

Rizky Ghoffar Ismail, Lahir di Semarang, 3 Juni 1988. Menyelesaikan S1 dari Prodi Psikologi Universitas Diponegoro Tahun 2013. Kemudian memperoleh gelar M.Si dari Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Tahun 2018. Saat ini menjadi Dosen Tetap Non PNS pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sampai dengan sekarang. Saat ini sedang menempuh Sudi S3 pada Program Doktor Administrasi Publik UNDIP.

Dwi Mirani. Lahir di Palembang, 8 Juni 1981. Menyelesaikan S1 dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya Tahun 2007. Kemudian Meraih Gelar Magister Sains (M.Si) dari Prodi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Sriwijaya Tahun 2014. Sejak Tahun 2008 menjadi Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sampai dengan sekarang.

Ermanovida, Lahir di Palembang, 19 November 1969. Menyelesaikan S1 dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara





JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam
Demokrasi
Volume 10- Nomor 2, November 2022, (Hlm 170-184)
DOI : 10.34010/agregasi.v10i2.6075
Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

